

## ABSTRAK PERATURAN

KEGIATAN USAHA - BIDANG IMPOR - PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

2017

PERMENKEU RI NOMOR 34/PMK.010/2017 TANGGAL 1 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu melakukan perubahan terhadap PMK 64/PMK.011/2014 dimaksud;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No 7 Tahun 1983 (BN Tahun 1983 Nomor 50, TLN 3263); PMK 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 176);

- Dalam Peraturan ini diatur ketentuan terbaru yang komprehensif atas PPh Pasal 22, meliputi

1) Pemungut PPh 22 adalah sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan Pasal 22 UU UU 7/1983.

2) Besarnya Pungutan PPh Pasal 22:

a. Untuk pemungutan yang dilakukan DJBC

- 10% dari nilai impor dengan atau tanpa Angka Pengenal Impor (API) atas Impor barang tertentu (lihat Lampiran I PMK) ;
- 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa API atas barang tertentu lainnya (lihat lampiran II PMK);
- 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan API atas barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu (lihat lampiran III PMK);
- 2,5% dari nilai impor dengan menggunakan API atas barang selain barang yang telah disebutkan di atas;
- 7,5% dari nilai impor yang tidak menggunakan API atas barang selain barang diatas;
- 7,5% dari harga jual lelang atas barang yang tidak dikuasai;
- 1,5% dari nilai ekspor atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) (lihat lampiran IV PMK).

b. Untuk pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN;

c. Atas penjualan BBM, BBG dan pelumas oleh produsen atau importir adalah :

- 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN atas penjualan kepada SPBU yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan pertamina;
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN atas penjualan kepada SPBU yang dibeli selain dari pertamina atau anak perusahaan pertamina;
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain yang sudah disebutkan.
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN atas bahan bakar gas;
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN atas pelumas;

d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.

- 0,25% untuk penjualan semua jenis semen
- 0,1% untuk penjualan kertas
- 0,3% untuk penjualan baja
- 0,45% untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak

- termasuk alat berat
- 0,3% untuk penjualan semua jenis obat dari DPP PPN.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat sebesar 0,45% dari DPP PPN.
  - f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri atau eksportir sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
  - g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
  - h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Dan ketentuan ini hanya berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final. Dan besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan tarif tersebut di atas dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.

- 3) Dalam Peraturan ini diatur juga mengenai Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 seperti Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan tidak terutang Pajak penghasilan, Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, impor sementara, impor kembali dan sebagainya.
- 4) Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain adalah ketentuan mengenai saat terhutang, penyetoran dan pelaporan PPh 22.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 1 Maret 2017.

Peraturan Menteri ini mencabut 107/PMK.010/2015

Peraturan Menteri ini mencabut 146/PMK.011/2013

Peraturan Menteri ini mencabut 154/PMK.03/2010

Peraturan Menteri ini mencabut 16/PMK.010/2016

Peraturan Menteri ini mencabut 175/PMK.011/2013

Peraturan Menteri ini mencabut 224/PMK.011/2012